

RPSEP-09

PENGARUH GOOD CORPORATE GOVERNANCE DAN PEMERIKSAAN PAJAK TERHADAP TAX AVOIDANCE

Dudi Wahyudi
Pusdiklat Pajak
dudi.wahyudi@depkeu.go.id

Abstract

This study aims to find out how corporate governance and tax audit activity influence corporate tax avoidance activity in companies listed on Indonesia Stock Exchange in 2012. The samples are manufacturing companies listed on Indonesia Stock Exchange in 2012 as many as 42 companies. This study uses multiple regression analysis to test the influence of element of corporate governance and tax audit on tax avoidance activity. The results show that the audit committee significantly influence the tax avoidance activity as measured by Cash Effective Tax Rate. However this study show that tax avoidance activity is not significantly influenced by the proportion of independent commissioner, audit quality and tax audit.

Keywords: tax avoidance, corporate governance, independent commissioner, audit committee, audit quality, tax audit.

ABSTRAKSI

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tatakelola perusahaan dan pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap aktivitas penghindaran pajak pada perusahaan terbuka yang tercatat pada Bursa Efek Indonesia pada tahun 2012. Sampel yang digunakan adalah 42 perusahaan manufaktur yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia pada tahun 2012. Penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda untuk menguji pengaruh elemen tatakelola perusahaan dan pemeriksaan pajak terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komite audit berpengaruh secara signifikan terhadap aktivitas penghindaran pajak yang diukur dengan Cash Effective Tax Rate. Namun demikian hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa aktivitas penghindaran pajak tidak dipengaruhi secara signifikan oleh proporsi komisioner independen, kualitas audit dan pemeriksaan pajak.

Kata Kunci: tax avoidance, corporate governance, komisioner independen, komite audit, kualitas audit, pemeriksaan pajak.

Pendahuluan

Setelah Indonesia mengalami krisis keuangan pada tahun 1997-1998, peranan *Good Corporate Governance* (GCG) dirasakan sebagai sesuatu yang sangat penting untuk menumbuhkan kepercayaan kepada dunia bisnis. Penerapan GCG terutama penting bagi perusahaan-perusahaan yang mengelola dana publik seperti perusahaan yang terdaftar di bursa efek, perusahaan perbankan, dan perusahaan BUMN. Penerapan GCG pada perusahaan-perusahaan tersebut diharapkan dapat menciptakan iklim usaha yang baik sehingga dapat membantu perekonomian secara makro.

Di sisi lain, pajak merupakan hal penting lain dalam perekonomian suatu negara. Penerimaan pajak yang tinggi dapat membantu menyediakan barang-barang dan jasa publik yang tidak dapat disediakan oleh sektor swasta. Sarana dan prasarana umum seperti jalan, jembatan, rumah sakit, maupun sekolah memiliki peranan besar dalam kemajuan perekonomian suatu negara, termasuk Indonesia. Sarana dan prasarana seperti ini harus disediakan oleh negara yang dananya berasal dari masyarakat, baik individu maupun perusahaan, dalam bentuk pajak.

Bagi perusahaan, pajak merupakan salah satu biaya yang harus dikeluarkan. Seperti biaya yang lain, perusahaan pada umumnya akan meminimalkan pajak yang harus dibayar kepada negara supaya dapat memaksimalkan laba. Penghematan pajak merupakan sumber dana penting bagi perusahaan sebagai pengganti pinjaman dari kreditur. Untuk mengurangi beban pajak ini perusahaan dapat menempuh dua cara yaitu melalui *tax evasion* atau melalui *tax avoidance*. Mengurangi pajak melalui *tax evasion* adalah melanggar hukum. Sanksi pidana adalah ancaman hukumannya. Sebaliknya, aktivitas *tax avoidance* pada umumnya tidak melanggar hukum. Perusahaan berisiko akan dikenakan sanksi administrasi bila melakukan *tax avoidance*.

Pengaruh penerapan GCG terhadap aktivitas *tax avoidance* menjadi salah satu topik penelitian yang cukup menarik di bidang akuntansi. Penelitian yang dilakukan Irawan and Farahmita (2013) menunjukkan bahwa implementasi *corporate governance* memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap pembayaran pajak perusahaan. Namun demikian, ternyata berdasarkan penelitian Annisa and Kurniasih (2012), tidak semua mekanisme GCG berpengaruh signifikan terhadap aktivitas *tax avoidance*. Hanya jumlah Komite Audit dan kualitas audit yang berpengaruh signifikan terhadap aktivitas *tax avoidance*. Konsentrasi kepemilikan institusional, prosentase Dewan

Komisaris, dan jumlah Dewan Komisaris tidak berpengaruh secara signifikan terhadap aktivitas *tax avoidance* (Annisa & Kurniasih, 2012). Hanum and Zulaikha (2013) juga menunjukkan bahwa karakteristik GCG yang diwakili oleh komisaris independen, komite audit dan investor institusional tidak berpengaruh secara signifikan terhadap *Effective Tax Rate* (ETR).

Minnick dan Noga (2010) dalam C. Armstrong, Blouin, Jagolinzer, and Larcker (2013) juga menemukan sedikit bukti bahwa *corporate governance* berasosiasi dengan *tax avoidance*. Hasil yang kurang konsisten ini membawa penulis kepada kesimpulan bahwa mungkin ada faktor lain yang mempengaruhi aktivitas *tax avoidance*. Penulis menduga bahwa aktivitas pemeriksaan pajak oleh otoritas pajak mempengaruhi aktivitas *tax avoidance*.

Pengukuran GCG juga mungkin menjadi penyebab ketidakkonsistenan hasil penelitian. Proksi GCG dengan menggunakan struktur GCG seperti komisaris independen, komite audit, dan jumlah dewan komisaris mungkin belum sepenuhnya menggambarkan implementasi GCG di perusahaan. Untuk mengukur implementasi GCG secara menyeluruh, sebaiknya menggunakan indeks CG atau *ASEAN Corporate Governance Scorecard* sebagai proksi dari penerapan GCG di perusahaan. Namun demikian, mengingat terbatasnya sampel jika menggunakan ukuran ini, karakteristik GCG berupa komisaris independen, jumlah komite audit dan kualitas audit masih tetap digunakan untuk menguji kembali pengaruhnya terhadap aktivitas *tax avoidance*.

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris hubungan antara penerapan GCG terhadap aktivitas *tax avoidance* oleh perusahaan. Penelitian ini juga bertujuan untuk memahami bagaimana pengaruh dari pemeriksaan pajak terhadap aktivitas *tax avoidance*.

Kerangka Pemikiran Teoritis dan Perumusan Hipotesis

B.1 Teori Keagenan

Menurut Jensen and Meckling (1976), manajer sebagai agen tidak selalu bertindak sesuai kepentingan pemegang saham sebagai prinsipal. Agar Manajer bertindak sesuai kepentingan pemegang saham, manajer diberi insentif yang cukup dan dengan mengeluarkan biaya monitoring untuk membatasi penyimpangan oleh manajer. Dalam

teori keagenan, masalah keagenan timbul karena diasumsikan bahwa manajer bertindak *self interest*. Untuk itu muncul biaya-biaya keagenan untuk mengatasi masalah ini. Penerapan GCG di perusahaan merupakan salah satu cara mengurangi masalah keagenan di antara manajer perusahaan dan pemegang saham.

Keputusan Manajer untuk melakukan aktivitas *tax avoidance* merupakan salah satu masalah keagenan. Penghematan pajak dari *tax avoidance* merupakan sumber pendanaan murah bagi perusahaan (C. S. Armstrong, Blouin, & Larcker, 2012) dan manfaat *tax avoidance* secara ekonomi cukup besar (Scholes et al., 2009 dalam C. Armstrong et al. (2013)). Namun demikian, tindakan *tax avoidance* yang agresif dapat diikuti dengan biaya baik yang terlihat seperti denda atau biaya legal, atau juga biaya yang tidak terlihat seperti risiko yang besar dan reputasi perusahaan (C. Armstrong et al., 2013).

Seperti juga keputusan manajer lainnya, keputusan manajemen untuk melakukan *tax avoidance* mungkin dilakukan untuk kepentingan pribadi manajer (misalnya kepentingan terhadap laba yang tinggi). Namun demikian, bisa saja keputusan ini bukan merupakan keputusan yang paling sesuai dengan kepentingan pemegang saham. Manajer mungkin saja hanya mengambil keputusan *tax avoidance* berdasarkan kepentingan jangka pendek. Pemegang saham di sisi lain akan memandang dari sudut pandang kepentingan jangka panjang. Dari sinilah muncul masalah keagenan di mana kepentingan manajer berbeda dengan kepentingan pemegang saham. Penerapan prinsip-prinsip GCG diharapkan dapat menyelesaikan masalah-masalah keagenan antara pemegang saham dan manajer.

B.2 Good Corporate Governance

Menurut KNKG (2006), GCG diperlukan untuk mendukung terciptanya pasar yang efisien, transparan dan konsisten dengan peraturan perundang-undangan. GCG juga harus jelas memisahkan tanggung jawab di antara pihak-pihak yang melakukan pengawasan, pembuat peraturan dan otoritas penegakan hukum (OECD, 2004).

Terdapat lima asas GCG berdasarkan Pedoman Umum Corporate Governance Indonesia yang diterbitkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG, 2006). Kelima asas tersebut adalah transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, serta kewajaran dan kesetaraan.

Terdapat lima asas GCG berdasarkan Pedoman Umum Corporate Governance Indonesia yang diterbitkan oleh KNKG. Kelima asas tersebut adalah transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran dan kesetaraan. Kelima asas ini diperlukan untuk mencapai kesinambungan usaha (*sustainability*).

Dalam menerapkan asas transparansi, perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan. Asas akuntabilitas mensyaratkan perusahaan untuk dapat mempertanggungjawabkan kinerja secara wajar dan transparan sehingga perusahaan harus dikelola secara benar, terukur sesuai kepentingan perusahaan, pemegang saham, dan pemangku kepentingan. Asas responsibilitas mengharuskan perusahaan mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha jangka panjang.

Dalam melaksanakan asas independensi, perusahaan harus dikelola secara independen di mana masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain. Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan (*fairness*).

Sementara itu, berdasarkan *OECD Principles of Corporate Governance* (OECD, 2004), terdapat lima prinsip penerapan GCG yaitu hak-hak pemegang saham dan fungsi kepemilikan, perlakuan yang adil di antara pemegang saham, peran dari pemangku kepentingan, pengungkapan dan transparansi, serta tanggung jawab manajemen.

Berdasarkan prinsip-prinsip CGC OECD ini, perusahaan harus memastikan pondasi penerapan CGC efektif. Penerapan CGC semestinya mendorong transparansi dan pasar yang efisien, mematuhi ketentuan perundang-undangan, dan memberikan kejelasan pembagian tanggung jawab di antara otoritas pengawasan, pembuat aturan, dan penindakan. Penerapan CGC harus melindungi dan memfasilitasi pelaksanaan hak-hak pemegang saham. Dalam menerapkan CGC, perusahaan harus memperlakukan secara adil di antara pemegang saham termasuk pemegang saham minoritas dan pemegang saham asing.

Perusahaan harus mengakui hak pemangku kepentingan yang dibangun berdasarkan hukum atau kesepakatan bersama. Penerapan GCG juga harus memastikan bahwa pengungkapan yang akurat dan tepat waktu dilakukan untuk semua hal yang material

yang berkaitan dengan perusahaan termasuk kondisi keuangan, kinerja, kepemilikan, dan tatakelola perusahaan. Selain itu, perusahaan harus memastikan adanya pedoman strategis bagi perusahaan, pengawasan yang efektif terhadap manajemen, dan tanggung jawab Direktur dan Komisaris terhadap perusahaan dan pemegang saham.

B.3 Tax Avoidance

Tax Avoidance adalah rekayasa “tax affairs” yang masih tetap berada dalam bingkai ketentuan perpajakan (Suandy, 2001). Dengan kata lain *Tax Avoidance* adalah *Tax Planning* yang bertujuan merekayasa agar beban pajak serendah mungkin dengan memanfaatkan peraturan yang ada tetapi berbeda dengan tujuan pembuat Undang-undang (Suandy, 2001). Istilah *tax avoidance* biasanya diartikan sebagai suatu skema transaksi yang ditujukan untuk meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan ketentuan perpajakan suatu negara sehingga skema tersebut legal (Darussalam & Septriadi, 2008).

Penghematan pajak dari aktivitas *tax avoidance* dapat merupakan sumber pendanaan bagi perusahaan sebagai alternatif dari pendanaan dari pihak ketiga. Walaupun aktivitas *tax avoidance* memiliki manfaat secara finansial, *aggressive tax planning* juga memunculkan risiko timbulnya biaya bagi perusahaan berupa *observable cost* seperti denda dan biaya legal serta *non observable cost* seperti risiko yang berlebihan dan menurunnya reputasi perusahaan (C. Armstrong et al., 2013).

Masih sedikit penelitian yang secara langsung menguji bagaimana *corporate governance* mempengaruhi *tax avoidance* (C. Armstrong et al., 2013). Dalam konteks Indonesia, penelitian tentang pengaruh *corporate governance* terhadap perilaku *tax avoidance* dilakukan oleh Irawan dan Farahmita (2013), Annisa dan Kurniasih (2012) dan Hanum and Zulaikha (2013). Irawan dan Farahmita (2013) menemukan bahwa jumlah kompensasi kepada Direktur memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pembayaran pajak perusahaan. Mereka menemukan juga bahwa pengaruh kepemilikan manajemen terhadap manajemen pajak perusahaan adalah sangat signifikan dan sifat hubungan adalah negatif serta implementasi *corporate governance* memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap pembayaran pajak perusahaan. Annisa dan Kurniasih (2012) menemukan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari konsentrasi kepemilikan institusional, prosentasi dewan komisaris independen dan jumlah dewan komisaris terhadap aktivitas *tax avoidance*. Namun demikian, ditemukan bahwa

terdapat pengaruh yang signifikan dari jumlah komite audit dan kualitas audit terhadap *tax avoidance*. Hanum and Zulaikha (2013) bahkan tidak menemukan pengaruh signifikan *corporate governance* terhadap *effective tax rate* (ETR) di mana ETR ini juga bisa digunakan proksi aktivitas *tax avoidance*.

B.4 Pemeriksaan Pajak

Dalam konteks perpajakan Indonesia, pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.²³ Pemeriksaan pajak bertujuan terutama untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan. Sistem *self assesment* pada sistem perpajakan Indonesia menempatkan pemeriksaan pajak sebagai instrumen vital dalam mengawasi pemenuhan kewajiban perpajakan.

Produk hukum pemeriksaan pajak adalah berupa surat ketetapan pajak (*tax assesment letter*). Terdapat tiga jenis surat ketetapan Pajak, yaitu Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) dan Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN). SKPKB diterbitkan apabila berdasarkan hasil pemeriksaan Wajib Pajak masih terdapat kekurangan pembayaran pajak. SKPLB diterbitkan jika berdasarkan hasil pemeriksaan Wajib Pajak masih memiliki kelebihan pembayaran pajak sehingga berhak atas restitusi pajak. SKPN diterbitkan apabila Wajib Pajak tidak terutang pajak dan tidak terdapat kredit pajak.

B.5 Hubungan GCG Dengan Tax Avoidance

Perusahaan dengan penerapan GCG yang baik akan menjembatani kepentingan pemegang saham dan manajer. Manajer akan bertindak sesuai dengan kepentingan pemegang saham. Hal ini dapat terjadi karena dengan penerapan GCG maka perusahaan akan lebih transparan sehingga masalah kesenjangan informasi (*information asymetry*) bisa teratasi. Asas-asas lain dalam Pedoman Umum Corporate Governance Indonesia seperti akuntabilitas, responsibilitas, independensi, kesetaraan juga dapat mengurangi masalah keagenan. Dengan demikian, penerapan GCG juga akan mempengaruhi

²³ Pasal 1 angka 25 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007

aktivitas *tax avoidance* karena masalah *tax avoidance* juga merupakan masalah keagenan.

Transparansi akan menyediakan informasi bukan hanya yang diwajibkan oleh ketentuan, tetapi juga informasi-informasi relevan lain yang dibutuhkan oleh pemegang saham dan pemangku kepentingan. Dengan transparansi dan keterbukaan maka pihak luar perusahaan dapat mengakses informasi penting persusahaan, termasuk informasi perpajakan. Aktivitas *tax avoidance* memang memberikan manfaat bagi perusahaan tetapi juga membawa risiko yang besar.

Keputusan manajemen perusahaan untuk melakukan *tax avoidance* bisa terjadi karena manajemen dinilai prestasinya berdasarkan kinerja laba. Keputusan manajemen yang penuh risiko tidak akan dikehendaki oleh pemegang saham karena pemegang saham cenderung berpandangan dalam jangka panjang. Prinsip keterbukaan dan transparansi memungkinkan pemegang saham dapat mengetahui keputusan manajemen dengan segera. Melalui mekanisme RUPS misalnya, pemegang saham dapat mengendalikan perilaku manajemen yang lebih mementingkan *self interest*. Dengan demikian, prinsip transparansi dalam penerapan GCG akan membuat manajemen melakukan *tax avoidance* dalam tingkat yang lebih rendah.

Asas akuntabilitas mensyaratkan perusahaan untuk dapat mempertanggungjawabkan kinerja secara wajar dan transparan sehingga perusahaan harus dikelola secara benar, terukur sesuai kepentingan perusahaan, pemegang saham, dan pemangku kepentingan. Dengan asas ini manajemen perusahaan akan terdorong untuk selalu menjalankan perusahaan sesuai dengan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan karena tindakan manajemen akan selalu terawasi dan termonitor. Di sisi lain, asas tanggung jawab mengharuskan perusahaan mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha jangka panjang. Dengan prinsip ini perusahaan akan menjadi warga masyarakat yang baik.

Dengan demikian, penerapan asas akuntabilitas dan tanggung jawab juga akan mendorong manajemen perusahaan untuk lebih mematuhi peraturan pajak. Dengan akuntabilitas, keputusan manajemen akan dipertanggungjawabkan, termasuk keputusan untuk melakukan aktivitas *tax avoidance*. Dengan asas tanggung jawab manajemen akan

mematuhi peraturan perundang-undangan, termasuk peraturan perundang-undangan perpajakan.

Untuk mengukur penerapan GCG dalam perusahaan sebaiknya menggunakan indeks CG ataupun *CG Scorecard* sehingga dapat lebih menjelaskan penerapan CG secara keseluruhan. Namun demikian, data sampel yang memiliki indeks CG dan *CG Scorecard* sangat terbatas. Untuk itu dalam penelitian ini digunakan proksi penerapan CG berupa proporsi komisaris independen, jumlah anggota komite audit dan kualitas audit sebagaimana dilakukan oleh Annisa and Kurniasih (2012) dan Hanum and Zulaikha (2013).

Berdasarkan Pasal 1 angka 6 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT), Dewan komisaris bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberikan nasihat kepada Direksi. Dengan demikian keberadaan Dewan Komisaris relevan dengan masalah keagenan prinsipal-agen dalam konteks *monitoring cost*. Hal ini berarti juga keberadaan Dewan Komisaris mencerminkan penerapan GCG dalam perusahaan. Apabila Dewan Komisaris melakukan tugasnya dengan baik, masalah keagenan pemegang saham dan manajemen bisa teratasi. Lebih jauh lagi, supaya tugas Dewan Komisaris bisa efektif dan tidak terpengaruh oleh konflik kepentingan, keberadaan komisaris independen diperlukan. Menurut UU PT, komisaris independen diangkat diangkat berdasarkan keputusan RUPS dari pihak yang tidak berafiliasi dengan pemegang saham utama, anggota direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris lainnya. Dengan demikian, keberadaan komisaris independen dapat mengatasi masalah keagenan dan mencerminkan penerapan GCG dalam perusahaan. Artinya, keberadaan komisaris independen dapat mempengaruhi keputusan *tax avoidance* yang dilakukan direksi.

B.6 H1a: Proporsi komisaris independen berpengaruh negatif terhadap aktivitas tax avoidance

Berdasarkan Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor Nomor KEP-643/BL/2012, Komite Audit adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Komisaris. Dengan demikian, keberadaan komite audit membantu Dewan Komisaris dalam melakukan tugas pengawasan kepada direksi. Apabila komite audit efektif melaksanakan tugasnya dengan baik, maka kualitas pengawasan Dewan Komisaris akan lebih baik sehingga dapat membantu penyelesaian permasalahan keagenan dalam perusahaan. Hal ini


berarti bahwa keberadaan komite audit mencerminkan penerapan GCG dalam perusahaan. Aktivitas tax avoidance yang dilakukan direksi diharapkan dapat berkurang dengan adanya komite audit.

B.7 H1b: Jumlah komite audit berpengaruh negatif terhadap aktivitas tax avoidance

Aktivitas audit yang dilakukan oleh KAP terhadap perusahaan pada hakikatnya merupakan salah satu bentuk pengawasan yang dilakukan untuk menilai kinerja dari manajemen. Dalam konteks keagenan, aktivitas pengauditan juga akan mengatasi masalah kesenjangan informasi (*information asymetry*) yang terjadi antara pihak manajemen dan pemegang saham. Dengan demikian aktivitas pengauditan merupakan pencerminan penerapan prinsip transparansi yang merupakan salah satu prinsip penerapan GCG. Kualitas audit yang baik akan membantu menyelesaikan masalah keagenan manajemen dan pemegang saham, termasuk dalam masalah keputusan *tax avoidance*.

B.8 H1c: Kualitas audit berpengaruh negatif terhadap aktivitas tax avoidance

Hubungan Pemeriksaan Dengan Tax Avoidance



Gambar 1 Kerangka Teoritis Hubungan Antar Variabel

Pada umumnya perilaku Wajib Pajak untuk mematuhi ketentuan perpajakan dipengaruhi oleh seberapa efektif pemeriksaan pajak yang dilakukan terhadap Wajib

Pajak. Jumlah pemeriksa pajak di Indonesia hanya 4.337 orang.²⁴ Jumlah ini sangat kurang dibandingkan dengan jumlah Wajib Pajak terdaftar sehingga dapat dikatakan bahwa risiko terdeteksi bagi Wajib Pajak sangat kecil. Pada gilirannya hal ini dapat menyebabkan rendahnya kepatuhan Wajib Pajak terhadap ketentuan perpajakan. Dengan logika yang sama, apabila aktivitas pemeriksaan pajak kurang maka Wajib Pajak perusahaan kemungkinan akan melakukan *tax avoidance* dengan tingkat yang lebih besar. Penelitian Hoopes, Mescall, and Pittman (2012) terhadap perusahaan publik Amerika Serikat menemukan bukti bahwa perusahaan akan kurang agresif dalam melakukan *tax avoidance* ketika penegakan hukum (*law enforcement*) lebih tegas.

Berdasarkan uraian di atas dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut.

B.9 H2: Pemeriksaan pajak berpengaruh negatif terhadap aktivitas tax avoidance

Metodologi Penelitian

Dalam penelitian ini, aktivitas *tax avoidance* diukur dengan menggunakan CashETR, yaitu jumlah Pajak Penghasilan (PPH) yang dibayar dibagi dengan laba akuntansi sebelum PPh. CashETR menunjukkan tarif efektif PPh yang dibayar dibandingkan dengan laba akuntansi sebelum PPh. Nilai CashETR yang besar menunjukkan bahwa perusahaan kurang melakukan *tax avoidance*. Sebaliknya nilai CashETR yang rendah menunjukkan bahwa perusahaan melakukan aktivitas *tax avoidance* yang lebih besar.

Untuk mengukur *tax avoidance*, pada umumnya digunakan data-data keuangan dari laporan keuangan. Sebagian besar pengukuran *tax avoidance* berdasarkan data laporan keuangan karena data SPT tidak terpublikasi kepada masyarakat (Hanlon & Heitzman, 2010). Dengan demikian pengukuran *tax avoidance* didasarkan kepada laporan keuangan yang terpublikasi kepada masyarakat.

Dalam menghitung Cash ETR, jumlah pajak yang dibayar diambil dari angka pembayaran pajak dalam laporan arus kas. Sementara itu, angka laba sebelum pajak diambil dari laporan rugi laba.

Penggunaan variabel Cash ETR digunakan juga oleh Irawan and Farahmita (2013). Di sisi lain proksi *tax avoidance* yang digunakan oleh Annisa and Kurniasih (2012) adalah

²⁴<http://ortax.org/ortax/?mod=berita&page=show&id=12554&q=&hlm=1>

Book Tax Gap (BTG) yang merupakan kesenjangan atau perbedaan antara laba komersial yang dilaporkan dalam laporan rugi laba dengan laba fiskal. Sementara itu Hanum and Zulaikha (2013) menggunakan *Effective Tax Rate* (ETR) sebagai variabel terikat yang merupakan jumlah beban pajak kini dibagi laba sebelum pajak.

Penerapan GCG diwakili oleh tiga ukuran yaitu proporsi komisaris independen, jumlah komite audit dan kualitas audit sebagaimana dilakukan oleh Annisa and Kurniasih (2012). Proporsi komisaris independen dihitung dengan cara membagi jumlah komisaris independen dengan jumlah dewan komisaris. Kualitas audit diukur dengan apakah laporan keuangan perusahaan sampel diaudit oleh KAP *Big Four* atau tidak. KAP *Big Four* adalah Erns't & Young, Price Waterhouse, KPMG dan Delloitte.

Untuk mengukur aktivitas pemeriksaan pajak, penulis meneliti dalam laporan keuangan apakah tahun sebelumnya dilakukan pemeriksaan atau tidak. Indikasi dilakukan pemeriksaan terhadap perusahaan bisa diketahui dari adanya SKPKB, SKPLB atau SKPN yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak terhadap perusahaan.

Variabel pengendali (*control variable*) yang digunakan adalah tingkat *leverage* yaitu jumlah hutang jangka panjang dibagi total asset dan kepemilikan publik. Penggunaan hutang sebagai sumber pembiayaan akan mempengaruhi jumlah pajak yang dibayar karena beban bunga dari hutang dapat digunakan sebagai pengurang pajak (*deductible expense*). Kepemilikan publik dijadikan variabel pengendali karena berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2007, Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang berbentuk perseroan terbuka yang kepemilikan saham publiknya lebih dari 40% mendapatkan pengurangan tarif Pajak Penghasilan sebesar 5%. Jadi, besarnya kepemilikan publik akan mempengaruhi jumlah pajak yang dibayar perusahaan. Penggunaan variabel pengendali ini belum pernah dilakukan pada penelitian-penelitian tentang *tax avoidance* di Indonesia sebelumnya.

Model penelitian yang dipakai dalam penelitian ini menggunakan model persamaan regresi berganda dengan persamaan regresi sebagai berikut.

$$\text{CashETR} = \beta_0 + \beta_1 \text{KOMIN} + \beta_2 \text{KOMAU} + \beta_3 \text{KUAL} + \beta_4 \text{TAXAU} + \beta_5 \text{LEV} + \beta_6 \text{PUB} + \varepsilon$$

di mananotasi di atas penjelasannya adalah sebagai berikut.

- a. CashETR adalah Pajak Penghasilan yang dibayar dalam satu tahun dibagi dengan laba sebelum pajak. CashETR merupakan proksi dari pengukuran tax avoidance.
- b. KOMIN adalah proporsi komisaris independen yaitu jumlah komisaris independen dibagi jumlah anggota dewan komisaris.
- c. KOMAU adalah jumlah anggota komite audit.
- d. KUAL adalah kualitas audit yang merupakan *dummy variable* di mana jika perusahaan diaudit oleh KAP *Big Four* diberi nilai 1 dan jika perusahaan diaudit bukan oleh KAP *Big Four* diberi nilai 0.
- e. LEV adalah tingkat penggunaan hutang oleh perusahaan yang diukur dengan perbandingan jumlah hutang jangka panjang dibandingkan dengan total asset. LEV merupakan *control variable* dalam penelitian ini.
- f. PUB merupakan *dummy variable* berupa kepemilikan saham oleh publik. Perusahaan yang kepemilikan saham publiknya lebih dari 40% diberi nilai 1 dan yang kepemilikan saham publiknya kurang dari 40% diberi nilai 0.

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 42 perusahaan manufaktur yang terdaftar pada BEI dengan periode amatan tahun 2012. Metode pengambilan sampel adalah *purposive random sampling*. Kriteria pengambilan sampel adalah:

- a. perusahaan manufaktur selain real *estate/properti* yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia,
- b. memiliki data laporan keuangan dan annual report tahun 2012,
- c. Nilai Cash ETR di antara 0 dan 1,
- d. tidak mengalami kerugian pada tahun 2012,
- e. tidak mengalami kerugian pada tahun 2011, dan
- f. laporan keuangan disajikan dalam mata uang Rupiah.

Perusahaan real *estate/properti* tidak dijadikan sampel karena merupakan jenis kegiatan usaha yang perlakuan Pajak Penghasilannya berbeda, yaitu dikenakan PPh Final berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2008.

Hasil dan Pembahasan

D.1 Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif masing masing variabel disajikan pada Tabel 1 untuk memberikan gambaran rata-rata, median, nilai maksimum, nilai minimum dan deviasi standar dari perusahaan yang menjadi sampel.

Tabel tersebut menunjukkan nilai rata-rata CashETR adalah 0,283143 atau sekitar 28,31% dengan standar deviasi 0,173110 atau 17,31%. Angka ini menunjukkan bahwa secara umum perusahaan-perusahaan dalam sampel membayar pajak sebesar 28,31% dari laba sebelum pajak. Apabila dibandingkan dengan tarif Pajak Penghasilan untuk Wajib Pajak Badan pada tahun pajak 2012 yang sebesar 25%, maka terlihat bahwa secara rata-rata perusahaan-perusahaan ini membayar pajak lebih besar dari tarif Pajak Penghasilan yang berlaku. Selisih sebesar 3,31% sangat mungkin disebabkan oleh adanya koreksi-koreksi fiskal positif yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan tersebut.

Tabel 1 Statistik Deskriptif

	CashETR	KOMIN	KOMAU	KUAL	TAXAU	LEV	PUB
Mean	0.283143	0.38579	3.26190	0.40476	0.50000	0.09401	0.35714
		3	5	2	0	1	3
Median	0.254816	0.33333	3.00000	0.00000	0.50000	0.03530	0.00000
		3	0	0	0	0	0
Maximum	0.966784	0.66666	7.00000	1.00000	1.00000	0.40858	1.00000
		7	0	0	0	9	0
Minimum	0.010194	0.25000	3.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
		0	0	0	0	0	0
Std. Dev.	0.173110	0.09253	0.73449	0.49679	0.50606	0.12458	0.48496
		3	9	6	1	6	6

Proporsi komisaris independen memiliki rata-rata 0,3858 dengan nilai terendah 0,2500 dan nilai tertinggi 0,6667. Adapun nilai standar deviasinya adalah 0,0925. Dengan

demikian secara umum perusahaan-perusahaan dalam sampel memiliki proporsi komisaris independen sebesar 38,58%.

Jumlah komite audit secara rata-rata adalah 3,26 dengan jumlah terendah adalah 3 orang sesuai ketentuan dan jumlah tertinggi adalah 7 orang. Sementara itu jumlah rata-rata nilai kualitas audit adalah 0,4047 dan nilai rata-rata pemeriksaan pajak adalah 0,5000.

D.2 Uji Asumsi Klasik

Istilah multikolinieritas mengandung makna adanya hubungan linier yang sempurna di antara beberapa atau semua variabel independen dari sebuah model regresi (Gujarati, 2004). Berikut ini adalah tabel korelasi di antara variabel independen dengan menggunakan program perangkat lunak Eviews 7.2.

Tabel 2 Uji Multikolinieritas

	KOMAU	KOMIN	KUAL	LEV	PUB	TAXAU
KOMAU	1.000000	0.120785	0.103445	-0.011419	0.073363	-0.164045
KOMIN	0.120785	1.000000	-0.064642	0.403898	-0.128895	0.064243
KUAL	0.103445	-0.064642	1.000000	-0.321156	-0.007231	0.048507
LEV	-0.011419	0.403898	-0.321156	1.000000	0.259935	0.043102
PUB	0.073363	-0.128895	-0.007231	0.259935	1.000000	-0.248452
TAXAU	-0.164045	0.064243	0.048507	0.043102	-0.248452	1.000000

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa tidak ada korelasi yang besarnya lebih dari 0,5 di antara variabel-variabel independen. Dengan demikian, model regresi yang digunakan dapat dikatakan terbebas dari masalah multikolinieritas karena tidak terdapat korelasi yang tinggi di antara variabel-variabel bebas.

Model persamaan regresi juga harus terbebas dari masalah heteroskedastisitas. Masalah ini timbul karena adanya masalah ketidaksamaan varian dari residual untuk semua amatan pada sebuah model regresi. Untuk menguji apakah model persamaan regresi memiliki masalah ini, uji *White Heteroscedasticity* dapat digunakan. Berikut adalah hasil uji *White Heteroscedasticity* dengan menggunakan program Eviews 7.2

Tabel 3 Uji Heteroskedastisitas

F-statistic	0.734037	Prob. F(6,35)	0.6256
Obs*R-squared	4.694354	Prob. Chi-Square(6)	0.5836
Scaled explained SS	12.87269	Prob. Chi-Square(6)	0.0451

Karena nilai p-value Obs*R-squared adalah 0,5836 yang lebih besar dari tingkat signifikansi α 5%, maka model persamaan regresi tidak memiliki masalah heteroskedastisitas.

D.3 Uji Hipotesis

Hasil pengujian hipotesis dengan menggunakan program Eviews 7.2 disajikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 4 Uji Hipotesis

Dependent Variable: CashETR				
Method: Least Squares				
Date: 06/05/14 Time: 11:36				
Sample: 1 42				
Included observations: 42				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.036064	0.149654	0.240980	0.8110
KOMIN	-0.117189	0.296488	-0.395257	0.6951
KOMAU	0.094154	0.033459	2.813972	0.0080
KUAL	0.038670	0.051476	0.751220	0.4575
TAXAU	0.053332	0.049683	1.073442	0.2904
LEV	-0.172424	0.238722	-0.722279	0.4749
PUB	-0.114631	0.055203	-2.076544	0.0453
R-squared	0.339376	Mean dependent var	0.283143	
Adjusted R-squared	0.226126	S.D. dependent var	0.173110	

S.E. of regression	0.152285	Akaike info criterion	-0.775118
Sum squared resid	0.811672	Schwarz criterion	-0.485507
Log likelihood	23.27748	Hannan-Quinn criter.	-0.668964
F-statistic	2.996702	Durbin-Watson stat	2.615805
Prob(F-statistic)	0.018078		

Berdasarkan uji hipotesis dengan menggunakan program Eviews 7.2 diperoleh hasil bahwa hipotesis bahwa proporsi komisaris independen berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*, tidak dapat diterima. Hal ini berarti bahwa proporsi komisaris independen tidak berpengaruh secara signifikan terhadap aktivitas *tax avoidance*. Hal ini bisa diketahui karena nilai signifikansi sebesar 0,691 yang lebih besar dari nilai α 5%. Hasil yang sama ditunjukkan oleh Annisa and Kurniasih (2012). Komisaris independen juga terbukti tidak berpengaruh secara signifikan terhadap *Effective Tax Rate/ETR* (Hanum & Zulaikha, 2013).

Hasil ini menunjukkan bahwa proporsi komisaris independen tidak berpengaruh terhadap aktivitas *tax avoidance* yang dilakukan oleh manajemen. Mungkin yang bisa mempengaruhi perilaku manajemen dalam melakukan *tax avoidance* adalah apabila komisaris independen memiliki keahlian dalam bidang keuangan dan perpajakan, bukan sekedar eksistensi dan jumlah dari komisaris independen. Seorang komisaris independen yang memiliki keahlian dalam bidang keuangan dan perpajakan memiliki peluang lebih besar untuk mendeteksi aktivitas *tax avoidance*.

Nilai signifikansi variabel KOMAU yang mewakili jumlah anggota komite audit adalah 0,0080. Nilai ini lebih kecil dari nilai α 5%. Dengan demikian hipotesis bahwa jumlah komite audit berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*, dapat diterima. Kemudian hasil ini dapat menyimpulkan bahwa jumlah anggota komite audit berpengaruh negatif terhadap aktivitas *tax avoidance*. Penelitian ini memberikan bukti bahwa semakin banyak jumlah anggota komite audit maka perusahaan akan semakin kurang melakukan aktivitas *tax avoidance*. Sebaliknya, semakin sedikit jumlah anggota komite audit maka perusahaan semakin meningkatkan aktivitas *tax avoidance*. Annisa and Kurniasih (2012) menemukan hal yang sama bahwa komite audit berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hasil yang berbeda diperoleh Hanum and Zulaikha (2013) yang mendapatkan kesimpulan bahwa komite audit tidak berpengaruh secara signifikan terhadap ETR.

Untuk variabel KUAL yang mewakili kualitas audit, nilai signifikansi yang diperoleh adalah 0,4575 yang berarti lebih besar dari nilai α 5%. Dengan demikian hipotesis H1c tidak dapat diterima dan dapat disimpulkan bahwa kualitas audit tidak berpengaruh secara signifikan terhadap aktivitas *tax avoidance*. Hasil yang berbeda diperoleh Annisa and Kurniasih (2012) di mana diperoleh bukti bahwa kualitas audit berpengaruh secara signifikan terhadap *tax avoidance*. Hasil ini dapat menjelaskan beberapa kemungkinan. Pertama, mungkin memang tidak terdapat perbedaan kualitas audit antara pengauditan yang dilakukan oleh KAP *Big Four* atau bukan. Kedua, audit laporan keuangan mungkin tidak dapat menjadi alat untuk mendeteksi adanya aktivitas *tax avoidance*. Terakhir, mungkin kualitas audit yang dikukur dengan pengauditan oleh KAP tidak sepenuhnya dapat mencerminkan penerapan GCG khususnya prinsip transparansi.

Nilai signifikansi TAXAU yang mewakili variabel pemeriksaan pajak adalah sebesar 0,2904. Nilai ini lebih besar dari nilai α 5% sehingga hipotesis H2 tidak dapat diterima. Selanjutnya dapat dikatakan bahwa aktivitas pemeriksaan pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap *tax avoidance*. Hasil yang tidak sesuai dengan hipotesis ini menunjukkan bahwa penelitian tentang pengaruh pemeriksaan terhadap aktivitas *tax avoidance* perlu lebih mempertajam lagi definisi operasional variabel, baik variabel bebas yaitu pemeriksaan pajak, maupun variabel terikatnya yaitu *tax avoidance*. Perlu dicari proksi yang tepat untuk dapat menggambarkan keduanya secara lebih tepat.

Nilai signifikansi untuk variabel leverage (LEV) adalah 0,4749. Angka yang lebih besar dari alpha 5% menunjukkan bahwa variabel pengendali berupa tingkat leverage (LEV) ternyata tidak berpengaruh secara signifikan terhadap *Cash Effective Tax Rate* (CashETR). Hal ini mungkin disebabkan bahwa nilai hutang jangka panjang sampel perusahaan relatif tidak besar sehingga efek pengurang biaya bunga sebagai pengurang pajak tidak begitu signifikan berpengaruh terhadap CashETR.

Variabel pengendali berupa kepemilikan publik terbukti secara signifikan berpengaruh terhadap besarnya pajak yang dibayar. Hal ini ditunjukkan dengan nilai signifikansi 0,0453 yang masih lebih kecil dari tingkat signifikansi nilai α 5%. Perusahaan publik yang dimiliki sahamnya oleh publik melebihi 40% menggunakan kesempatan ini untuk memperkecil pajak dengan pengurangan tarif 5%.

Penutup

Penelitian ini mencoba menguji hipotesis bahwa pelaksanaan GCG dalam perusahaan dapat mengurangi aktivitas *tax avoidance* yang dilakukan oleh manajemen. Penerapan GCG dalam perusahaan diwakili oleh tiga variabel yaitu proporsi komisaris independen, jumlah anggota komite audit dan kualitas audit. Penelitian ini juga menguji hipotesis bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh mengurangi aktivitas *tax avoidance* yang dilakukan oleh manajemen perusahaan.

Pengujian dengan menggunakan model regresi berganda menunjukkan beberapa hasil pengujian. Pertama, diperoleh hasil bahwa variabel jumlah anggota komite audit berpengaruh secara signifikan terhadap aktivitas *tax avoidance*. Dengan demikian bisa dikatakan bahwa aktivitas *tax avoidance* akan semakin berkurang jika jumlah anggota komite audit bertambah. Sebaliknya aktivitas *tax avoidance* akan semakin meningkat apabila anggota komite audit berkurang.

Kedua, hasil pengujian juga menunjukkan bahwa proporsi komisaris independen tidak secara signifikan mempengaruhi aktivitas *tax avoidance*. Hal ini berarti bahwa aktivitas *tax avoidance* tidak dipengaruhi oleh besarnya komposisi komisaris independen. Bisa pula dikatakan keberadaan komisaris independen tidak efektif mencegah pihak eksekutif perusahaan untuk melakukan aktivitas *tax avoidance*.

Ketiga, ditemukan bahwa kualitas audit tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap aktivitas *tax avoidance*. Pengauditan oleh KAP *Big Four* atau bukan tidak mempengaruhi aktivitas *tax avoidance* yang dilakukan oleh manajemen perusahaan. Terakhir, dapat disimpulkan bahwa pemeriksaan pajak pada tahun-tahun sebelumnya tidak berpengaruh secara signifikan terhadap aktivitas *tax avoidance* perusahaan.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, studi ini menggunakan sampel 42 perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI dengan satu tahun amatan yaitu tahun 2012. Hal ini menyebabkan studi ini tidak dapat menggambarkan hubungan GCG dan pemeriksaan pajak terhadap *tax avoidance* secara umum untuk seluruh jenis industri dan pada tahun yang berbeda. Kedua, pengukuran *tax avoidance* dengan menggunakan proksi Cash ETR mungkin tidak dapat secara utuh mewakili aktivitas *tax avoidance*. Hal ini disebabkan data jumlah pembayaran pajak mungkin saja bukan pembayaran pajak untuk tahun yang sama dengan tahun amatan. Akan lebih baik lagi bila data pembayaran pajak adalah data pembayaran PPh Pasal 25 dan PPh Pasal 29 untuk tahun

2012 saja. Ketiga, pengukuran GCG masih menggunakan pengukuran parsial berupa proporsi komisaris independen, jumlah anggota komite audit dan kualitas audit. Pengukuran ini belum dapat menggambarkan penerapan GCG secara menyeluruh. Terakhir, pengukuran variabel pemeriksaan pajak hanya berdasarkan data laporan keuangan dengan menggunakan *dummy variable*. Pengukuran seperti ini belum dapat menggambarkan kuantitas dan kualitas dari pemeriksaan pajak.

Terdapat beberapa hal yang bisa dilakukan untuk penelitian-penelitian selanjutnya. Pertama, sampel penelitian dapat diperluas tidak hanya perusahaan manufaktur dan tahun amatan bisa lebih diperpanjang. Kedua, pengukuran Cash ETR bisa dilakukan dengan menggunakan data pembayaran pajak yang terkait dengan tahun amatan. Ketiga, pengukuran GCG dilakukan dengan menggunakan indeks CGPI atau ASEAN CG *Scorecard* untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang penerapan GCG. Terakhir, pengukuran pemeriksaan pajak dilakukan secara rinci untuk beberapa tahun sebelumnya. Kualitas pemeriksaan pajak bisa diukur misalnya jumlah koreksi pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Annisa, Nuralifmida Ayu, & Kurniasih, Lulus. (2012). Pengaruh Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi dan Auditing*, 8, 95-189.
- Armstrong, Chris, Blouin, Jennifer, Jagolinzer, Alan, & Larcker, David. (2013). Corporate Governance, Incentives, and Tax Avoidance. *Rock Center for Corporate Governance at Stanford University Working Paper*(136).
- Armstrong, Christopher S, Blouin, Jennifer L, & Larcker, David F. (2012). The incentives for tax planning. *Journal of Accounting and Economics*, 53(1), 391-411.
- Darussalam, & Septriadi, Danny. (2008). *Cross Border Transfer Pricing Untuk Tujuan Perpajakan*: Danny Darussalam Tax Centre.
- Gujarati, Damodar N. (2004). *Basic Econometrics Fourth Edition*. New York: The McGraw-Hill Companies.
- Hanlon, Michele, & Heitzman, Shane. (2010). A Review of Tax Research. <http://ssrn.com/abstract=1476561>
- Hanum, Hashemi Rodhian, & Zulaikha. (2013). Pengaruh Karakteristik Corporate Governance Terhadap Effective Tax Rate: Studi Empiris Pasa BUMN Yang Terdaftar di BEI 2009-2011. *Diponegoro Journal of Accounting*, 2(2), 1-10.
- Hoopes, Jeffrey L, Mescall, Devan, & Pittman, Jeffrey A. (2012). Do IRS Audits Deter Corporate Tax Avoidance? *The Accounting Review*, 87(5), 1603-1639.

Irawan, Hendra Putra, & Farahmita, Aria. (2013). The Effect of Management Compensation and Corporate Governance on Corporate Tax Management. *The Indonesian Journal of Accounting Research*, 16(1), 1-17.

Jensen, Michael C., & Meckling, William H. (1976). Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Cost and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*, V. 3(No. 4), pp. 305-360.

Jumlah Pegawai Pajak Tidak Ideal. (2012). from <http://ortax.org/ortax/?mod=berita&page=show&id=12554&q=&hlm=1>

KNKG. (2006). Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia: Komite Nasional Kebijakan Governance.

OECD. (2004). *OECD Principles of Corporate Governance*. Paris: OECD.

Suandy, Erly. (2001). *Perencanaan Pajak: Salemba Empat*.